



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Soekarno – Hatta, Malili 92981  
Telepon : (0474) 321410 Faks : (0474) 321410  
Email : pu@luwutimurkab.go.id

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
NOMOR 1 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU TIMUR**

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, diperlukan Rencana Umum Pengadaan;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), sehingga dipandang perlu menunjuk Petugas Admin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penunjukan Petugas Admin Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 33);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 60);

11. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 393/F-04/XII/Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 394/F-04/XII/Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Penetapan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2021.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU TIMUR.

**KESATU :** Penunjukan Petugas Admin Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana tersebut di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

Nama : ANDRIANUS PAYANGAN, ST

NIP : 19870421 201903 1 002

Jabatan : Pengelola Monitoring dan Evaluasi pada Bidang Cipta Karya

**KEDUA :** Petugas Admin SIRUP sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. melakukan entri data Rencana Umum Pengadaan termasuk perubahannya (jika ada perubahan) sesuai DPA SKPD. Entri data dimaksud dilakukan secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia; dan
- b. mengumumkan Rencana Umum pengadaan melalui elektronik sebagaimana dimaksud pada bagian kedua huruf a, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku Pengguna Anggaran.

**KETIGA :** Petugas Admin SIRUP dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran Berjalan;

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili,  
Pada tanggal, 6 Januari 2021  
Plt. KEPALA DINAS,



**SENFRY OKTOVIANUS, S.STP,MPA**

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 197510011996121001

**Tembusan Kepada Yth :**

1. Bupati Luwu Timur *di Malili*;
2. Wakil Bupati Luwu Timur *di Malili*
3. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur *di Malili*;
4. Inspektur Kab. Luwu Timur *di Malili*;
5. Yang bersangkutan di Tempat.